

**PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
NOMOR 101 TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN MUTU INTERNAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TAHUN 2015 - 2019**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Menimbang:

- a. bahwa perkembangan lingkungan strategis mengharuskan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengembangkan paradigma mutu internal baru dalam bentuk merevisi Kebijakan Akademik Tahun 2008-2012 menjadi Kebijakan Mutu Internal yang mencakup aspek akademik dan nonakademik agar mampu mengantisipasi perubahan yang sedang terjadi;
- b. bahwa berbagai pandangan, dasar berpikir, pembuatan keputusan, dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam merevisi arah kebijakan mutu internal FISIP;
- c. bahwa pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma) didasarkan pada telaah kritis dan bukti ilmiah yang mengarah pada kompetensi dan dampak produk;
- d. bahwa pengembangan mutu internal di FISIP tidak lagi sentralistik, maupun otonomi penuh, namun mencakup keduanya secara proporsional;
- e. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada sub a, b, c dan d di atas perlu direvisi Kebijakan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2008-2012 menjadi Kebijakan Mutu Internal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2013-2016 yang ditetapkan melalui Peraturan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Permen Diknas RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Nomor 049 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 258/MPN.A.4/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2011- 2015;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
17. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 tentang Kebijakan Akademik Tahun 2008-2012.
18. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 218 tahun 2013 tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas 2013-2016.
19. Keputusan Senat Akademik FISIP tanggal 7 Oktober 2015.

Mengingat :

1. Visi, misi, tujuan dan rencana arah pengembangan Universitas Andalas
2. Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2013-2017.
3. Rencana Strategis FISIP Tahun 2012-2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**KEBIJAKAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2015-2019**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Senat adalah Senat Akademik FISIP yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
2. Dekan adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/ atau olahraga
4. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa FISIP.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
8. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang belajar.
9. Alumni adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik di FISIP.
10. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana dan program yang akan dijalankan untuk mengembangkan fakultas.
11. Rencana Operasional (Renop) adalah penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
12. Program Magister adalah jenjang pendidikan pascasarjana yang menyelenggarakan pendidikan strata dua (S2)

13. Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) adalah badan yang melaksanakan penjaminan mutu di tingkat fakultas.
14. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah penyelenggara penjaminan mutu ditingkat Jurusan.
15. Ketua jurusan adalah pejabat yang dipilih untuk mengelola jurusan.
16. Koordinator program magister adalah pejabat yang dipilih untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan strata dua (S2) di Jurusan.
17. Information and Communication Technology (ICT) adalah unit fakultas yang mengelola data dan informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan Program Magister memiliki visi, misi, tujuan, sasaran, strategi pencapaian, dan tahapan pelaksanaannya.

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, FISIP menyusun Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mengacu pada RPJP Unand tahun 2010-2026.
- (2) Rencana Strategis FISIP memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Operasional/RKTI Fakultas merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana Strategis dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Dekan.

BAB III KEBIJAKAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu Kebijakan Umum

Pasal 4

1. Fakultas berpartisipasi aktif dalam gerakan menjaga dan mengembangkan wawasan serta semangat kebangsaan, berdasarkan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan persatuan semua unsur bangsa, dalam keberagaman dan kemajemukan nusantara dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*.
2. Fakultas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip efisien dan produktif.
3. Fakultas mengelola proses penyelenggaraan akademik dan non akademik yang terukur dan terkendali, dalam sistem tatakelola yang baik dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
4. Fakultas menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan memperhatikan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan etika keilmuan dengan menghindari terjadinya tindakan tercela.
5. Fakultas mengembangkan sistem pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur, berkesinambungan, dan melebihi standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) untuk meningkatkan daya saing produk pendidikan.

6. Fakultas, Jurusan/Prodi menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan dengan melibatkan unit-unit kerjanya dan pemangku kepentingan berdasarkan evaluasi diri, hasil audit, dan *benchmarking*, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan.
7. Fakultas melaksanakan pendidikan dalam suasana akademik yang kondusif berlandaskan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
8. Fakultas memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan kampus untuk menunjang kinerja sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua Kebijakan Pendidikan

Pasal 5

Misi dan Tujuan:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik yang terkemuka berkesinambungan dengan berpegang pada prinsip demokratis, berkeadilan dan memperhatikan asas pemerataan.
2. Mengembangkan kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan jati diri FISIP dalam upaya penyiapan sumber daya manusia dengan standar ilmiah yang diperkuat dengan *intra-* dan *inter-personal skill* serta nilai-nilai dasar yang membentuk karakter dalam pembangunan masyarakat.
3. Pendidikan di FISIP bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berdaya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan mendapat pengakuan dari dunia kerja.

Pasal 6

Program Pendidikan:

1. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan, mempertimbangkan minat dan bakat, perluasan akses, transparansi dan akuntabilitas.
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
3. Menyelenggarakan pendidikan strata satu (S1) yang menekankan penguasaan pengetahuan dasar atau aplikasi, strata dua (S2) mengarah pada ketajaman analisis dalam bidangnya, dan strata tiga (S3) mengarah pada penemuan konsep baru dalam bidang ilmunya.
4. Program S2 dan S3 dapat melaksanakan pendidikan melalui sistem perkuliahan dan riset.
5. Mengembangkan kurikulum yang fleksibel agar mahasiswa yang memiliki minat dan kemampuan, dapat mengambil mata kuliah di luar mata kuliah yang ditawarkan program studinya yaitu lintas program studi dan/atau lintas fakultas.
6. Program Pendidikan dapat melaksanakan transfer kredit (*credit earning*), gelar ganda (*dual/double degree*), program kembar (*twinning program*) baik dengan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
7. Mengembangkan sistem pembelajaran yang meningkatkan kreativitas berpikir mahasiswa melalui pembelajaran terpusat kepada mahasiswa dengan asas membangun suasana akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa serta di antara mahasiswa.
8. Mengembangkan kemampuan bahasa asing mahasiswa.
9. Mengembangkan *hard skill* dan *soft skill* serta karakter mahasiswa yang berimbang melalui kegiatan intra dan ekstra kurikulum.
10. Memfasilitasi publikasi artikel ilmiah mahasiswa berdasarkan hasil penelitian/ tugas akhir.

11. Melaksanakan evaluasi kemajuan akademik pada semua jenjang pendidikan secara sistemik dan periodik.
12. Merumuskan karakter dan jati diri lulusan FISIP.

Pasal 7

Sumberdaya:

1. Melaksanakan penerimaan dosen secara terbuka berdasarkan kemampuan akademik tertinggi, berkemampuan bahasa asing, bermoral dan berintegritas.
2. Meningkatkan kompetensi dosen, baik dalam bidang keahlian maupun pedagoginya.
3. Memfasilitasi dosen dalam mencapai kualifikasi pendidikan akademik dan jabatan fungsional/akademik tertinggi.
4. Memfasilitasi dosen dalam melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampu.
5. Meningkatkan kualifikasi tenaga kependidikan untuk menunjang efisiensi dan efektifitas pelayanan.
6. Memfasilitasi tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualifikasi melalui pelatihan, magang dan studi lanjut, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.
7. Mempercepat pengembangan prasarana dan sarana akademik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lulusan.
8. Meningkatkan kemudahan akses pendidikan bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

Evaluasi Program:

1. Melaksanakan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada secara sistemik, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan.
2. Evaluasi program pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan standar mutu internal, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.
3. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan terhadap standar mutu internal pada seluruh program yang dikembangkan.

Pasal 9

Kelembagaan:

1. Pendidikan dan pembelajaran dikelola oleh Wakil Dekan I Bidang Akademik secara terintegrasi di tingkat fakultas dan dipertanggungjawabkan kepada Dekan.
2. Keuangan dan kegawainan dikelola oleh Wakil Dekan II Bidang Keuangan secara terintegrasi di tingkat fakultas dan dipertanggungjawabkan kepada Dekan.
3. Kemahasiswaan dan alumni dikelola oleh Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan secara terintegrasi di tingkat fakultas dan dipertanggungjawabkan kepada Dekan.
4. Jurusan/program berada dibawah Fakultas.
5. Setiap Jurusan/Program studi mempunyai laboratorium.
6. Sistem pendidikan FISIP dievaluasi dan dikembangkan oleh Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) bekerjasama dengan Gugus Kendali Mutu (GKM) Jurusan secara terintegrasi berdasarkan asas akuntabilitas yang berkoordinasi dengan Wakil Dekan I dan dipertanggungjawabkan kepada Dekan.
7. Registrasi akademik berada di bawah koordinasi Bagian Akademik dan ICT Fakultas.

Bagian Ketiga Kebijakan Penelitian

Pasal 10

Misi dan Tujuan:

1. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEKS serta meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI.
2. Mendharmabaktikan IPTEKS yang dikuasai kepada masyarakat.
3. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan, organisasi masyarakat (Ormas), media massa, organisasi non pemerintah (NGO) dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional.
4. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good governance*), sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.

Pasal 11

Program Penelitian:

1. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang dapat merespon persoalan daerah, nasional dan internasional yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia, dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra FISIP menjadi Fakultas terkemuka dan bermartabat dalam kajian perubahan sosial, budaya dan politik di tingkat global lokal.
2. Meningkatkan publikasi hasil penelitian, baik dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional yang memiliki reputasi, dan pengembangan bahan/buku ajar.
3. Meningkatkan aplikasi hasil penelitian untuk kesejahteraan masyarakat .
4. Mengembangkan sistem penghargaan bagi produk penelitian yang berpotensi HaKI.
5. Mendorong keterlibatan mahasiswa S1, S2 dan S3 dalam kegiatan penelitian dosen sebagai arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.
6. Menyusun roadmap penelitian yang dijabarkan dalam roadmap penelitian ditingkat Jurusan dan program magister.

Pasal 12

Sumberdaya:

1. Meningkatkan kemampuan dosen dalam melaksanakan penelitian untuk mengembangkan IPTEKS, baik secara mandiri maupun kolaboratif pada skala nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan peran peneliti senior sebagai pembina peneliti junior untuk menjamin proses regenerasi dalam penelitian.
3. Mengembangkan prasarana dan sarana penelitian yang mudah diakses segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna.
4. Mengalokasikan dana untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.

Pasal 13

Evaluasi Program:

1. Mengembangkan instrumen evaluasi pelaksanaan dan capaian program penelitian, publikasi, HaKI dan aplikasi penelitian
2. Mengevaluasi rencana, kegiatan dan produk penelitian secara berkala oleh *reviewer* internal.
3. Mengevaluasi program penelitian menggunakan standar mutu internal oleh auditor secara berkesinambungan.

Pasal 14

Kelembagaan:

1. Penelitian dikoordinasi oleh Wakil Dekan I berdasarkan asas akuntabilitas yang dipertanggung-jawabkan kepada Dekan.
2. Wakil Dekan I dalam mengembangkan kerjasama dengan institusi lain berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kerjasama.
3. Pusat Kajian dikelola oleh Jurusan dibawah koordinasi Pimpinan Fakultas.

Bagian Keempat Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 15

Misi dan Tujuan:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan hasil-hasil penelitian atau kajian ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika FISIP sendiri dan hasil penelitian lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual.
3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah, oraganisasi masyarakat (Ormas), organisasi non pemerintahan (NGO) dan sektor swasta dalam kegiatan dan implementasi pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 16

Program:

1. Merencanakan program pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendanaan, kegiatan, monitoring dan evaluasi.
2. Menumbuhkembangkan pusat kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.
5. Membentuk media komunikasi untuk mensosialisasikan dan mendokumentasikan hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang mencakup:
 - a. Penyebarluasan inovasi hasil penelitian tepat guna dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
 - b. Pelayanan yang memiliki keunggulan komparatif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal.
 - c. Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan untuk kalangan industri, lembaga pemerintah dan swasta, serta organisasi non-pemerintah.
 - d. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat terutama melalui kuliah kerja nyata inovatif.

Pasal 17

Sumber daya:

1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh segenap sivitas akademika dengan sumber biaya dari anggaran FISIP, Unand, DIKTI dan/atau dari berbagai pihak terkait lainnya.
2. Menyediakan berbagai fasilitas untuk keperluan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 18

Pendekatan:

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipatif, kearifan lokal, penggunaan teknologi tepat guna dan keberlanjutan program dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 19

Monitoring dan Evaluasi :

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala tentang program dan manfaatnya bagi masyarakat sasaran oleh fakultas.

Pasal 20

Kelembagaan:

1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di bawah koordinasi Wakil Dekan I dengan manajemen yang transparan dan akuntabel.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terlembaga.

BAB IV ASAS PENYELENGGARAAN

Pasal 23

Asas penyelenggaraan akademik dan non akademik di lingkungan FISIP merupakan prinsip utama berdasarkan kejujuran yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik yang meliputi:

1. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan mutu internal harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu kebijakan mutu internal diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas, yaitu kebijakan mutu internal diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
4. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan mutu internal diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.

5. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan mutu internal yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas.
6. Asas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan mutu internal taat dan patuh pada hukum yang berlaku.
7. Asas manfaat, yaitu kegiatan mutu internal diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
8. Asas kesamaan, yaitu kebijakan mutu internal diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
9. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan mutu internal senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
10. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan mutu internal didasarkan ketepatan waktu, aturan dan etika keilmuan.

BAB V PENUTUP

Pasal 24

1. Segala sesuatu dalam Kebijakan Mutu Internal ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam bentuk Standar Mutu Internal, Manual Mutu dan Manual Prosedur.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Mutu Internal perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait.
3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 7 Oktober 2015
Dekan,

Prof. Dr. Rer.soz. Nursyirwan Effendi
Nip. 196406241990011002

TIM PERUMUS

1. **Wakil Dekan I**
2. **Badan Penjaminan Mutu FISIP**
3. **Gugus Kendali Mutu**